

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI UNIT PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH (UPPD) SAMSAT KABUPATEN TANAH LAUT KALIMANTAN SELATAN

Surya Bintang Andreas

(Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Email : 2200312310038mh@ulm.ac.id

Asrid Juniar

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Email : asridjuniar@gmail.com

Maya Sari Dewi

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Email : mayasari@ulm.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the quality of Motor Vehicle Tax (PKB) services at the Regional Revenue Service Implementation Unit (UPPD) of the Tanah Laut Regency Samsat (Regional Revenue Service Unit), South Kalimantan, and examine how this quality contributes to increasing regional tax revenue. Quality public services are one of the main keys to improving taxpayer compliance and optimizing regional original revenue (PAD). The method used in this study is a mixed methods, namely a combination of qualitative and quantitative approaches. Primary data were obtained through observation, interviews with service officers, and distribution of questionnaires to taxpayers. Meanwhile, secondary data were in the form of supporting documents, such as the number of motor vehicles, tax revenue targets and realizations, and the Samsat organizational structure. The assessment of service quality was analyzed using five SERVQUAL dimensions: tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The results show that the service quality at the Tanah Laut UPPD Samsat is classified as good, indicated by tax realization achievements that exceeded targets for three consecutive years (2022–2024). The tangibles and reliability dimensions showed very satisfactory results, indicated by adequate service facilities and procedural accuracy. Responsiveness and assurance demonstrate a quick response and high public trust in officers. However, the empathy dimension still needs improvement, particularly in providing facilities for the elderly and people with disabilities. This study concludes that excellent service quality directly contributes to increased regional motor vehicle tax revenue. Recommendations focus on improving inclusive service facilities and ongoing public outreach to build a stronger culture of tax compliance.

Keywords: Service Quality, Motor Vehicle Tax, Samsat, Regional Taxes, SERVQUAL, UPPD

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelaksana Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Kabupaten

Tanah Laut, Kalimantan Selatan, serta mengkaji bagaimana kualitas pelayanan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah. Layanan publik yang berkualitas menjadi salah satu kunci utama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran (*mixed methods*), yaitu gabungan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dengan petugas layanan, serta penyebaran kuesioner kepada wajib pajak. Sementara data sekunder berupa dokumen pendukung, seperti jumlah kendaraan bermotor, target dan realisasi penerimaan pajak, serta struktur organisasi Samsat. Penilaian kualitas pelayanan dianalisis menggunakan lima dimensi SERVQUAL: *tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, dan *empathy*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di UPPD Samsat Tanah Laut tergolong baik, ditandai dengan capaian realisasi pajak yang melebihi target selama tiga tahun berturut-turut (2022–2024). Dimensi *tangibles* dan *reliability* menunjukkan hasil sangat memuaskan, ditandai dengan fasilitas layanan yang memadai dan akurasi prosedur. *Responsiveness* dan *assurance* menunjukkan respons cepat dan kepercayaan tinggi masyarakat terhadap petugas. Namun, dimensi *empathy* masih perlu ditingkatkan, terutama dalam penyediaan fasilitas ramah lansia dan difabel. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan yang prima secara langsung berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor di daerah. Rekomendasi diarahkan pada peningkatan sarana layanan inklusif dan sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat, guna membangun budaya kepatuhan pajak yang lebih kuat.

Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Pajak Kendaraan Bermotor, Samsat, Pajak Daerah, SERVQUAL, UPPD.

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Era saat ini sudah di permudahkan oleh pemerintah untuk pembayaran pajak jika memiliki tempat tinggal yang sangat jauh dari kantor pembayaran pajak/Samsat. Sekarang ada fasilitas yang bernama Samsat keliling dan samsat keliling memiliki jam kerja yang kurang lebih sama jam kerja di kantor samsat langsung. samsat keliling salah satu alternatif untuk mempersingkat waktu, karena samsat keliling tidak perlu memerlukan antrian panjang untuk melakukan transaksi wajib pajak.

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No 28 tahun 2009.

Fungsi dari pajak daerah biasanya di gunakan untuk pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lowongan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Ciri-ciri pajak daerah yang membedakan dengan pajak lainnya atau pajak pusat salah satunya yaitu hanya di pungut di wilayah administrasi yang dikuasanya (Nurcholis, 2011).

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Yang di Dapatkan Dari Pelayanan UPPD Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi
1	2022	48.650.000.000	53.959.078.675
2	2023	51.606.366.000	53.454.960.185
3	2024	53.748.296.000	58.377.652.890

Sumber : Kantor Samsat Tanah Laut Kalimantan Selatan, 2025

Dapat dilihat pada tahun 2022, realisasi pajak kendaraan bermotor melebihi target yang di sesuaikan pemerintah, setelah itu pada tahun 2023 juga menunjukkan bawah target meningkat tetapi realisasi juga meningkat sehingga target tersebut terpenuhi. Serta tahun 2024 realisasi pajak pakan ke ndaraan bermotor meningkat dengan target yang selalu terpenuhi di setiap tahunnya. untuk mengetahui kualitas pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta sejauh mana pelayanan yang diberikan Unit Pengelolaann Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat di Kabupaten Tanah Laut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data kuantitatif pendukung, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam kualitas pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPPD Samsat Kabupaten Tanah Laut. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat kontekstual dan memerlukan pemahaman menyeluruh terhadap pengalaman wajib pajak serta pelaksanaan layanan oleh aparat Samsat.

Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap bagaimana kualitas pelayanan dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan bagaimana petugas menyikapi serta mengelola proses pelayanan tersebut. Data kuantitatif digunakan untuk mendukung analisis, khususnya melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak dan data numerik realisasi

pajak. Analisis data dilakukan secara kombinasi kualitatif dan kuantitatif (metode campuran), dengan langkah-langkah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan PKB di UPPD Samsat Tanah Laut secara umum tergolong baik dan memadai. Data pendaftaran kendaraan bermotor dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan tren kenaikan signifikan:

Tahun 2022: 24.682 unit

Tahun 2023: 25.035 unit

Tahun 2024: 26.868 unit.

Berdasarkan data tahun 2022 hingga 2024, terdapat tren pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor sebagai berikut:

Tahun / Daftar Baru (R2/R4) / Daftar Ulang (R2/R4)/Total Unit

2022 10.100 / 1.498 10.087 / 2.997 24.682

2023 9.444 / 1.429 11.085 / 3.077 25.035

2024 10.958 / 1.402 11.200 / 3.308 26.868

Peningkatan jumlah kendaraan tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesadaran masyarakat dalam melakukan pendaftaran ulang dan kewajiban perpajakan kendaraan secara rutin. Hal ini secara tidak langsung mencerminkan meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh UPPD Samsat Tanah Laut.

Kenaikan ini mengindikasikan peningkatan kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya membayar pajak secara rutin. Penambahan kendaraan juga menjadi indikator langsung terhadap efektivitas pelayanan yang diberikan UPPD Samsat Tanah Laut.

Realisasi penerimaan pajak PKB setiap tahunnya melebihi target, antara lain:

2022: Rp53,9 miliar dari target Rp48,6 miliar

2023: Rp53,4 miliar dari target Rp51,6 miliar

2024: Rp58,3 miliar dari target Rp53,7 miliar

Keberhasilan ini erat kaitannya dengan kualitas pelayanan yang ditunjukkan oleh petugas. Pelayanan yang ramah, prosedur yang jelas, serta sarana yang memadai mendorong wajib pajak untuk lebih patuh.

Dari aspek penerimaan, target dan realisasi pendapatan dari PKB selalu melampaui ekspektasi pemerintah daerah:

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian
2022	48.650.000.000	53.959.078.675	110,9%
2023	51.606.366.000	53.454.960.185	103,6%
2024	53.748.296.000	58.377.652.890	108,6%

Pencapaian ini tidak terlepas dari kualitas pelayanan publik yang menjadi faktor dominan. Masyarakat yang merasa dipermudah dalam proses pembayaran cenderung akan lebih patuh dalam menunaikan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan teori SERVQUAL (Parasuraman, 1990), peneliti mengevaluasi kualitas pelayanan UPPD Samsat Tanah Laut berdasarkan lima dimensi:

Tangibles (Bukti Fisik): Fasilitas seperti ruang tunggu, kerapian petugas, dan penggunaan alat pembayaran digital sudah baik. Hasil kuisioner menyebutkan 72,7% setuju dan 27,3% sangat setuju bahwa fasilitas nyaman.

Fasilitas fisik di Samsat Tanah Laut, seperti ruang tunggu, kelengkapan teknologi, serta penampilan petugas sangat memadai. Penataan ruang yang rapi, bersih, dan nyaman menjadikan pengalaman wajib pajak lebih positif. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa:

72,7% responden setuju bahwa fasilitas sudah nyaman.

27,3% responden sangat setuju.

Wawancara dengan petugas juga memperkuat hasil ini, bahwa pembekalan dan penampilan menjadi prioritas utama dalam membangun kesan profesional di mata masyarakat.

Reliability (Keandalan): Ketepatan waktu pelayanan dan konsistensi informasi juga tinggi. Sebanyak 54,5% responden setuju dan 45,5% sangat setuju terhadap pelayanan yang tetap optimal meski terdapat kendala.

Reliability diukur dari konsistensi petugas dalam memberikan pelayanan sesuai prosedur. Petugas mampu menangani transaksi secara cepat, tepat, dan sesuai estimasi waktu.

63,6% responden setuju bahwa pelayanan sesuai estimasi.

36,4% sangat setuju.

Selain itu, petugas tetap memberikan pelayanan maksimal meskipun dalam kondisi gangguan sistem atau beban kerja yang tinggi. Hal ini menunjukkan komitmen profesionalisme tinggi dari petugas UPPD.

Responsiveness (Daya Tanggap): Petugas cepat tanggap terhadap keluhan wajib pajak. Sebanyak 54,5% responden sangat setuju bahwa petugas cepat merespons permasalahan dan memberi solusi.

Kemampuan petugas dalam merespon keluhan dan pertanyaan wajib pajak sangat baik. Hal ini tercermin dari:

54,5% responden sangat setuju bahwa keluhan ditanggapi dengan cepat.

45,5% setuju.

Respons cepat ini sangat penting dalam membentuk kepuasan publik, terutama dalam situasi teknis seperti gangguan sistem, kesalahan data, atau keterlambatan pencetakan STNK.

Assurance (Jaminan): Petugas dinilai profesional dan informatif, dengan 54,5% responden sangat setuju merasa aman dan percaya terhadap informasi yang diberikan.

Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Samsat Tanah Laut sangat tinggi. Petugas dapat memberikan penjelasan yang jelas, rinci, dan meyakinkan.

54,5% responden menyatakan sangat setuju bahwa mereka percaya pada penjelasan petugas.

45,5% menyatakan setuju.

Sikap sopan, rapi, dan mampu mengelola tekanan pekerjaan tanpa mengganggu pelayanan menjadi indikator penting dalam dimensi ini.

Empathy (Empati): Meski petugas dinilai ramah, fasilitas untuk lansia dan difabel masih perlu ditingkatkan. Namun, 63,6% responden sangat setuju bahwa petugas sudah menunjukkan sikap perhatian dan peduli.

Petugas menunjukkan perhatian khusus kepada lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat umum. Walau begitu, fasilitas fisik untuk difabel masih belum memadai, sehingga ada rencana pengembangan.

63,6% sangat setuju petugas menunjukkan empati.

81,8% setuju petugas memperhatikan kenyamanan masyarakat rentan.

Rencana penambahan kursi tunggu khusus difabel dan lansia adalah bukti komitmen jangka panjang Samsat dalam menciptakan pelayanan yang inklusif dan humanis.

Prosedur pelayanan dimulai dari penyerahan dokumen, verifikasi data, perhitungan pajak, pembayaran, pencetakan bukti, dan pengambilan STNK. Prosedur yang sistematis dan digitalisasi layanan (SIGNAL dan Samsat Keliling) telah memangkas waktu antrean dan meningkatkan efisiensi pelayanan.

Tahapan pelayanan dilakukan secara sistematis:

1. Penyerahan dokumen: STNK, KTP, SKPD.
2. Verifikasi data oleh petugas.
3. Penentuan nominal pajak dan denda jika ada keterlambatan.
4. Pembayaran pajak tunai atau digital.
5. Pencetakan bukti bayar sekitar 5–10 menit.
6. Pengambilan STNK yang telah diperbarui.

Prosedur ini terbukti efektif dengan waktu tunggu yang relatif singkat, serta proses yang mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Hal ini mendorong kemauan masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu.

Untuk meningkatkan pelayanan dan menjangkau masyarakat di wilayah terpencil, UPPD Samsat Tanah Laut mengembangkan dua inovasi layanan:

Samsat Keliling: Meningkatkan aksesibilitas layanan pajak tanpa harus ke kantor pusat.

Aplikasi SIGNAL (Samsat Digital Nasional): Melayani proses BBNKB, PKB, dan SWDKLLJ secara daring.

Kedua inovasi ini mendapat respons positif dari masyarakat dan membantu menurunkan antrean di kantor Samsat.

PENUTUP

Kesimpulan

Pengelolaan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Indonesia melibatkan berbagai aspek yang penting untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dan keberlanjutan pembangunan daerah. Sistem pelayanan yang diterapkan, seperti di Samsat Tanah Laut, memfokuskan pada kemudahan akses, prosedur yang sistematis, serta sikap profesional petugas layanan. Pelayanan ini juga hendaknya memperhatikan aspek empati, terutama dalam penyediaan fasilitas bagi lansia dan difabel, sebagai bagian dari pelayanan inklusif dan empati publik. Mekanisme penghitungan dan pengenaan sanksi, termasuk denda keterlambatan, diatur secara ketat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU No. 28/2009 dan UU No. 1/2022. Jenis pajak utama yang dikenakan meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), PPN, dan PPnBM, yang tarifnya berbeda tergantung pada jenis kendaraan, kapasitas mesin, dan nilai jual kendaraan tersebut. Proses pembayaran pajak dilakukan secara rutin setiap tahun melalui prosedur yang relatif mudah, baik secara langsung di kantor Samsat maupun melalui metode lain seperti Samsat Keliling. Upaya peningkatan sosialisasi dan fasilitas pelayanan, termasuk pengembangan layanan yang inklusif, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak tepat waktu demi mendukung pembangunan dan keberlanjutan daerah.

Berdasarkan Hasil Observasi langsung dan melakukan wawancara dengan Bapak Josenos Obed's Sihombing sebagai Loker Pelayanan Registrasi dan Identifikasi Pendaftaran Ulang 5 Tahunan dan Pendaftaran Motor Baru serta penulis juga membagikan Kuesioner kepada Wajib Pajak yang langsung datang ke kantor dan berikut adalah kesimpulan dari penulis yaitu:

Kualitas pelayanan di Samsat Tanah Laut dinilai baik, ditunjukkan melalui kemudahan akses, prosedur yang sistematis, serta sikap profesional petugas. Hasil dari SERVQUAL yang diantaranya berisi 5 indikator, yaitu Tangibles (Bukti Fisik) fasilitas dan dukungan di UPPD Samsat Kabupaten Tanah Laut cukup baik, seperti ruang tunggu dan alat layanan yang memberikan kesan profesional serta mempermudah proses untuk wajib pajak. Reliability

(Keandalan) dari sistem layanan yang digunakan menunjukkan ketepatan dalam pengelolaan data dari proses administrasi sehingga wajib pajak merasa percaya akan akurasi dan keamanan transaksi. Responsiveness (Daya Tanggap) petugas layanan umumnya responsif dan mampu menangani berbagai kebutuhan serta keluhan wajib pajak secara cepat, meskipun masih ada ruang untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam merespons. Assurance (Jaminan) Petugas dan sistem memberikan rasa aman dan percaya kepada wajib pajak, terlihat dari adanya prosedur yang jelas pelayanan serta yang konsisten dan dapat dipercaya. Empathy (Empati) sikap petugas yang sopan, perhatian, dan ramah membantu wajib pajak merasa dihargai dan nyaman, menunjukkan adanya tingkat empati yang cukup baik dalam pelayanan. Digunakan untuk mengevaluasi pelayanan. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah terpenuhi, meskipun aspek empati masih perlu ditingkatkan, terutama dalam penyediaan fasilitas bagi lansia dan difabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Dhia Prawati, L. (2020). *Pengantar Perpajakan: Definisi Pajak, Fungsi Pajak, Jenis Pajak*. Diakses dari <https://accounting.binus.ac.id/2020/12/10/pengantar-perpajakan-definisi-pajak-fungsi-pajak-jenis-pajak>
- Hasmayna, D. (2019). *Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh Tengah Kota Takengon*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Diakses dari <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/5634/SKRIPSI.pdf?sequence=1>
- Kompas. (2024). *Pengertian Pendapatan Asli Daerah: Sumber dan Contohnya*. Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2024/09/11/205320326/pengertian-pendapatan-asli-daerah-sumber-dan-contohnya>
- Kumparan. (n.d.). *5 Pengertian Pajak Menurut Para Ahli yang Perlu Dipahami*. Diakses dari <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/5-pengertian-pajak-menurut-para-ahli-yang-perlu-dipahami-20xOKd2E7go/2>
- Make Me Ask. (2022). *Pendapatan Asli Daerah: Pengertian*. Diakses dari <https://www.makemeask.com/2022/11/pendapatan-asli-daerah-pengertian.html>
- Mekari. (n.d.). *Jenis-jenis Pajak*. Diakses dari <https://mekari.com/blog/jenis-jenis-pajak>
- OnlinePajak. (n.d.). *Pajak Daerah: Pengertian, Jenis, dan Contohnya*. Diakses pada 29 Juli 2025 dari <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pajak-daerah>
- Rahman, A. (2009). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas di Kota Pekanbaru*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif Kasim Riau. Diakses dari <http://repository.uin-suska.ac.id/4185/3/BAB%20II.pdf>

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, serta Jasa yang Terkait*. Diakses dari [JDIH Kementerian Keuangan](#)
- Handayani, R. (2023). *Memahami Peraturan Pajak Kendaraan Bermotor dalam UU HKPD*. Pajak.com. Diakses dari <https://www.pajak.com/pajak/memahami-peraturan-pajak-kendaraan-bermotor-dalam-uu-hkpd>
- Sari, D. P. (2019). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramatjati*. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis, 4(1), 1–10. Diakses dari <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter/article/download/4535/2764>
- Sari, M. (2015). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 15(5), 1–12. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/download/9376/8955>
- Syahrul. (2018). *Jurnal Perpajakan: Teori dan Kasus*. Diakses dari [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/03/Jurnal%20SYAHRUL%20\(03-26-18-01-36-26\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/03/Jurnal%20SYAHRUL%20(03-26-18-01-36-26).pdf)
- Direktorat Jenderal Pajak. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>